

KETIMPANGAN KONTRA KARYA PT FREEPORT INDONESIA

Salmawati Rumadan,¹ Romainur²
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta

¹Email: Salwarumadan@gmail.com

²Email: rumainur@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan dari kontrak karya PT Freeport Indonesia khususnya ketimpangan upah buruh Freeport Indonesia dan dampak dari penambangan terhadap lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa pada tahun 2018 kontrak yang seharusnya berakhir pada tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 Juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041. Ketimpangan Upah Buruh Freeport Indonesia antara tenaga kerja Indonesia dengan yang berada di luar negeri. Bahkan upah buruh tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan buruh. Dampak dari penambangan terhadap lingkungan telah menimbulkan limbah. Limbah tidak hanya dibuang oleh Freeport ke sungai Ajkwa, tetapi juga banyak yang dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai lainnya yang mengalir ke dataran rendah basah, yang dekat dengan taman Lorentz (sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sebagai paru-paru dunia)

Kata kunci: Ketimpangan, kontrak karya, Freeport, upah buruh, lingkungan

ABSTRACT

This study aims to determine the inequality of PT Freeport Indonesia's contract of work, especially the wage inequality of Freeport Indonesia's workers and the impact of mining on the environment. This research is normative research, with normative juridical research specifications. The results of the study show that in 2018 the contract that should have ended in 2021 was signed on July 12 2018 and will end in 2041. Inequality in Freeport Indonesia's hunting wages between Indonesian workers and those abroad. Even the wages of workers are not in accordance with the agreements that have been made by the company with workers. The impact of mining on the environment has generated waste. Waste is not only dumped by Freeport into the Ajkwa river, but also much is dumped in the mountains surrounding the mining site or into other rivers that flow into the wet lowlands, which is close to the Lorentz park (a tropical forest that has been given special status by the United Nations as a world's lungs).

Keywords: Inequality, contract of work, Freeport, labor wages, environment

Pendahuluan

Penanaman modal yang dilakukan oleh negara asing merupakan hal yang tidak tabu lagi di Indonesia. Tidak jarang peran yang sangat krusial dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan rekonstruksi nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang begitu makro untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Kebutuhan terhadap pendanaan tersebut tidak hanya diperoleh dari sumber-sumber pendanaan di dalam negeri, namun dari luar negeri juga. Penanaman modal asing di Indonesia menjadi salah satu sumber yang krusial untuk pendanaan luar negeri yang begitu strategis dalam rekonstruksi pembangunan nasional. Khususnya dalam proses pengembangan sektor yang realitas. Yang pada akhirnya diharapkan akan menjadi tempat untuk pembukaan lapangan kerja secara luas.

Penanaman modal atau disebut dengan investasi merupakan sumber daya yang akan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi pada masa yang akan datang disebut sebagai investasi. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian penanaman modal asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing merupakan modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk mempraksiskan usaha di Indonesia.

Awal dilakukannya penanaman modal asing di Negara Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pemerintah untuk menggerakkan rekonstruksi nasional. Dari awal Orde Baru hingga sampai era presiden Joko Widodo, berbagai macam aturan mengenai investas dirancang. Hal tersebut dilakukan untuk mempraksiskan porsi penanaman modal asing di Negara Indonesia. Upaya yang dipraksiskan untuk mendukung pembangunan nasional tersebut adalah meningkatkan pembangunan serta investasi di Negara Indonesia. Untuk tercapainya tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dapat menjamin kepastian terhadap hukum dan nantinya menyederhanakan proses atau prosedur investasi. Oleh karena itu penanaman modal asing yang dilakukan di Indonesia dan investasi yang dilakukan merupakan pilar-pilar krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang hendanya tumbuh berkelanjutan yang tentunya memerlukan modal. Tapi, bukan berarti penanaman modal asing di Indonesia yang bebas dan tak terkendali. Dengan dibukanya peluang-peluang modal asing di Indonesia menjadi satu hal yang baik namun juga memerlukan modal. Dilakukannya penyelesaian-penyelesaian dalam pengelolaan penanaman modal asing di Indonesia.¹ Dibuatnya aturan-aturan pembatasan

¹Reza Ardiantori, "Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi PT. Freeport Indonesia Dalam Prespektif System Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018, h. iv

penanaman modal diindonesia berupaya untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia agar tidak dieksploitasi oleh Negara asing.²

PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport-McMoran Copper dan Gold Inc. PTFT adalah anak perusahaan dari perusahaan Freeport-McMoran yang memperoleh konsentral tembaga dari biji mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang besar. Perusahaan ini juga dapat menghasilkan emas yang terbesar di dunia dengan cara tambang Grasberg, dimana emas yang didapatkan bukan dalam bentuk gumpalan melainkan konsetras yang harus dimurnikan terlebih dahulu.³

PT Freeport atau sering dikenal dengan Freeport-McMoRan (FCX) Adalah perusahaan tambang yang bersifat internasional terdepan dalam sektor di Phonix, Arizona, Amerika Serikat. FCX menjalankan asset yang makro, dengan cadangan tambang, emas dan molybdeun yang naik. Dari asset FCX meliputi kawasan minerba Grasberg di Papua indoensia hingga gurun-gurun di Barat daya Amerika Serikat. Dan operasionl penambangan yang dilakukan yang terbesar di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Termasuk Kawasan Mineral Morenci Yang Berskala Makro Di Arizona Dan Operasi Cerro Serikat. FCX menjalankan asset yang makro, dengan cadangan tambang, emas dan molybdeun yang naik. Dari asset FCX meliputi kawasan minerba Grasberg di Papua indonesia hingga gurun-gurun di Barat daya Amerika Serikat. Dan operasionl penambangan yang dilakukan yang terbesar di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Termasuk Kawasan Mineral Morenci Yang Berskala Makro Di Arizona Dan Operasi Cerro Verde di Peru, FCX diperdagangkan di New York Stock exchange dengan symbol "FCX".⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam kaitan ini penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

² Trini Diyani, "Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2019), h. 2

³ Oni Arizal Bastian, "Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015)," Skripsi, 2017, h. 2

⁴ *Ibid.*, h. 20.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 3.

Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya didapatkan dari pustaka, buku-buku atau karya- karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. **G a**

Gambaran Umum PT Freeport di Indonesia

Gunung Biji oleh penemuannya Dr. Jean Jacques Dozy, semula diberi nama Ertsberg. Gunung ini mungkin endapan biji logam di atas permukaan bumi yang terbesar di dunia. Dozy adalah ahli geologi, dalam laporannya tidak hanya menyebutkan penemuan erbest namun juga mengambil contoh-contoh batuan untuk kelak diteliti di laboratorium tetapi ia juga menyebut tentang adanya keganjilan, suatu *nomaly*. Anomaly itu berupa adanya tumbuhan rumput yang tampak di suatu gugus pegunungan beberapa kilometer di sebelah timur Gletser. Gugus pegunungan ini diberi nama Grasbreg-gunung rumput dalam bahasa Belanda. Penemuan hasil analisis dari berbagai contoh bahan biji yang dibawanya, kemudian dilaporkan Dozy dalam suatu tulisan di majalah geologi di Leiden, Belanda, *Leidssche Geologische Mededeelingen* pada tahun 1939.⁶

Sejarah kedatangan Freeport di Indonesia adalah sejarah eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat, bahkan ada yang lebih menganggap sebagai perampokan yang disahkan yang diakui terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan bumi Papua telah mengundang perhatian orang-orang di belahan dunia Eropa. Pada tahun 1760-an eksploitasi yang dilakukan, meski demikian hanya sebatas temuan benda-benda aneh dan langka. Seseorang yang bernama Rumphius menjangkau bagian barat di dekat kawasan perniagaan dari daerah Ambon. Jelang akhir tahun abad ke-19, sekitar antara perang Dunia II eksplorasi serius mulai dilakukan. Burung cendrawasih, masi menjadi salah satu daya tarik kuat keindahan alam papua.⁷

Pemerintah Order Baru di bawah kepemimpinan presiden Suharto segera membuka kembali hubungan dengan dunia barat, dan membuka kembali kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Kepemilikan Republik Indonesia. Salah satu hal penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Orde Baru Suharto adalah menggalakkan penanaman modal swasta asing dan domestik sebagai unsur pembangunan nasional melalui Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Menyusul Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berikutnya.⁸

⁶A.R.Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid, I, Pengembangan Tambang di Ujung Dunia*, (Jakarta:Aksara Karunia, 2005), h. 34.

⁷Trini Diyani, “Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2019), h. 39.

⁸*Ibid.*, h. 86

Perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian jaya Juga dilakukan tepat pada Tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani. Perusahaan *Freeport Sulphur of Delaware AS* pada Jum'at 7 April 1967 menandatangani Kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan akan melakukan investasi sebesar 70 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan ini bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahaan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.⁹

Freeport mendapatkan hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar dengan kontrak selama 30 tahun. Terhitung sejak kegiatan komersial pertamanya yang dilakukan pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar disusnya Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang setelah itu disahkan pada Desember 1967.

Soeharto memberikan lisensi kepada perusahaan tambang Amerika Serikat, Freeport Sulphur, sekarang menjadi Freeport McMoran, untuk menambang di pegunungan Hetzberg di Kabupaten Fakfak, Irian Barat. Kini sebagian besar masuk ke dalam area konsensi Freeport di Timika. Masuknya Freeport ke Papua didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disahkan pada 10 Januari 1967. Sedangkan pada saat itu, Indonesia secara defacto masih dipimpin oleh Soekarno. Diketahui perusahaan konsultan Amerika Van Sickle Associates, yang berkantor pusat di Denver, membantu para pejabat Orde Baru untuk menyusun materi Undang-Undang PMA sejak September 1966.

Dianalisis kembali mengenai pasal-pasal dalam Kontrak karya merefleksikan relasi kekuasaan Orde Baru dalam mencari legitimasi politik atas sengketa status politik Papua Barat dan Pemerintahan Indonesia. Soeharto membutuhkan dukungan AS, yang diam-diam kemudian merencanakan perjanjian New York yang didukung perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya pada pasal 22 (1) yang menjamin atas hak pilihan bebas yang mensyaratkan seluruh orang dewasa Papua harus diperbolehkan untuk mengikuti Papera untuk memilih Merdeka atau bergabung dengan Indonesia.

Kontrak karya adalah dasar bagi Freeport Indonesia untuk memulai operasi tambang di Esrstberg, Papua Ironisnya, kontra karya itu disusun oleh Freeport Indonesia atas Perintah pemerintahan era soeharto. Kontrak karya disusun dengan alasan bahwa

⁹A Raghav Alfatiry, Asep Sugara, "MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik," *Jurnal Moziak*, Vol. XI, Edisi 2 Desember 2019

investasi di Erstberg pada tahun-tahun itu akan mengeluarkan biaya besar. Fakta bahwa Kontrak karya adalah buah pikiran dari Freeport.

Sebenarnya izin pertambangan di Indonesia adalah jenis konsesi yang syarat-syaratnya perjanjiannya sangat menguntungkan kepentingan dalam negeri, di antaranya:

- a. Freeport akan menyerahkan seluruh peralatan yang dibawah ke Indonesia kepada Pemerintah RI.
- b. Pendapatan, terutama yang berkaitan dengan valuta asing, akan diawasi oleh pemerintahan Indonesia.
- c. Manajemen proyek akan dilaksanakan pemerintah dengan keterlibatan terbatas Freeport dalam hal arah teknis.
- d. Saat Freeport sudah balik modal, pemerintah akan mengambil alih proyek.

Pengoperasian Tambang Freeport di Papua dengan nama PT Freeport Indonesia dimulai dari tambang terbuka Erstberg yang secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto pada Maret 1973. Kawasan itu selesai ditambang pada tahun 1980-an dan mewariskan lubang sedalam 360 meter. Tahun 1988, PT Freeport mengeruk cadangan raksasa lainnya di Grasberg. Eksploitasi itu mengeruk sekitar Grasberg mencapai diameter 2.4 km di kawasan seluas 449hektar, kedalaman 800 meter.

Wilayah KK PTFT berlokasi di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten jayawijaya terdiri dari dua Blok, Yaitu Blok A dan Blok B. secara khusus wilayah KK PTFT dijelaskan pada pasal 4 dan lampir A KK dengan pemerintah Indonesia sebagai berikut:

Wilayah Blok B adalah daerah yang terletak di Papua, yang dibatasi oleh titik-titik 6 sampai dengan 61 sebagaimana dinyatakan didalam koordinat-koordinat dalam *sistem trasverse Mercator*. Wilayah Blok seluas 2.600.882 ha dan berad pada periode ekspor. Atas luas wilayah tersebut, telah diciutkan terakhir berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor 96.K/20.01/DJP/2000 tanggal 17 maret 2000, sehingga luas wilayah Blok B menjadi 202.950 ha atau 7,78% dari luas wilayah Blok B semula.¹⁰

Permasalahan dari Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia

Pada awal negosiasi dengan PT Freeport, pemerintah RI menawarkan skema bagi hasil seperti halnya yang diterapkan dalam pertambangan migas. Namun PT Freeport menyatakan bahwa model kontrak bagi hasil tidak sesuai jika dipraksiskan pada pertambangan tambang. Setelah itu memiliki argumentasi lain, pemerintahan justru menawarkan PT. Freeport untuk membuat kerangka kontrak sendiri. Alhasil PT. Freeport membuat kontraknya sendiri yang selanjutnya disebut dengan Kontrak Karya.

¹⁰ LHP Atas PDTT Penerapan KK PT Freeport Indonesia TA 2013-2015, h. 8.

Kontrak Karya I Freeport ditantangani pada tanggal 5 April 1967 dan berlaku dalam kurun waktu 30 Tahun pada tanggal 30 Desember 1991, ditandatanganinya kontrak karya II yang mengakhiri kontrak karya I. Dalam Kontrak Karya II Perusahaan Freeport Sulphur Co, Incorporated berganti nama menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI). Kontrak Karya kedua ini berlaku sampai dengan 30 Tahun dengan periode produksi akan berlaku sampai tahun 2021.¹¹

Modal asing layaknya Freeport Indonesia sebenarnya memang diperlukan untuk membantu menumbuhkan etos pasar. Namun pemerintah tidak dapat mengharapkan modal asing yang memiliki karakter yang tidak sependapat dengan pasal 33 UUD 1945. Masuknya modal asing harus disertai dengan kapasitas negara sebagai pengawas/penjaga. Probleminya, pemerintah tidak tegas ketika berhadapan dengan modal asing. Aparat negara, aparat keamanan, dan petugas beacukai, telah melakukan pengongsian dengan korporasi tambang demi melindungi tambang Freeport hanya dengan alasan menjaga asset. Tugas negara yang krusial adalah mengatur roda bisnis dan pelaku usaha untuk tidak oportunistis, dan serakah. Tidak membuat rakyat seperti diintimidasi, dan merusak ekologi alam. Negara harus tampil dalam merekonstruksikan regulasi untuk korporasi tidak seenaknya dalam mengeksploitasi alam, atau dengan kata lain melakukannya sesuai dengan yang diinginkan tanpa mempertimbangkan warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1980, Freeport menggadeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadikan perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif dari Freeport McMoran, George A. Maley, menulis buku yang berjudul *Grasberg* setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk biji tembaga menempati urutan ketiga terbesar di dunia.

Terjadinya percepatan kontrak.

Seharusnya Kontrak Karya I berakhir pada tahun 1997. Namun, PT. FI menemukan cadangan emas terbesar di Grasberg pada tahun 1988. Hal itu membuat PT. FI maju ke meja perundingan kemudian mendapatkan kesepakatan baru. Pada 1991, pemerintah menerbitkan Kontrak Karya II dengan berbagai catatan untuk mereka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 dimana kontrak yang seharusnya berakhir di tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 Juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041. Menurut isu yang berkembang bahwa perusahaan ini menemukan cadangan uranium di wilayah pertambangannya, namun hal ini belum dapat dibuktikan kebenarannya.¹²

¹¹ Trini Diyani. "Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2019), h. 46.

¹²A Raghav Alfatiry, Asep Sugara, "MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik," *Jurnal Moziak*, Vol. XI, Edisi 2 Desember 2019, h. 75

Ketimpangan Upah Buruh Freeport

Pada prinsipnya hubungan kerja merupakan satu hubungan di antara seorang pekerja dengan seorang majikan. Hubungan kerja merupakan inti dari pada hubungan perindustrian. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan antara keduanya yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban di antara satu dengan yang lainnya. Kedua belak pihak ini pekerja dan majikan menerima upah dan majikan bersetuju untuk berkhidmat untuk menggaji para pekerja dengan memberikan upah kepada si buruh. Ini akan terjadi apabila ada pihak majikan dan pihak perkeja. Hubungan antra seorang bukan perkara dengan bukan majikan, bukanlah hubungan kerja.

Hubungan kerja terlaksana apabila telah terjadi bukti kontrak yang bermaterai di anatra pekerja dengan majikan, yakni suatu bentuk perjanjian yang pihak pertama, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Manakaalah majikan pula mengikatkan diri untuk menggajikan pekerja itu dengan membayar upah. Dalam artiannya para pekerja melakukan pekerja itu di bawah pihak majika.¹³

Dalam tahap konstruksi, Freeport mempekerjakan sedikit mungkin buruh-buruh ahli yang didatangkan dari luar negeri. Di antaranya ada yang dari Filipina, Korea, Australia, Amerika Serikat dan Jepang. Sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Ros Garnaut dan Chris Manning mencatat, ada sebanyak 850 buruh ahli dari luar negeri. Dan 1.200 buruh dari Indonesia yang dipekerjakan dalam tahap itu. Beberapa ratus buruh kasar yang berasal dari penduduk desa di Papua.

Dari buruh-buruh dari Indonesia, seringkali dipekerjakan lembur dan upah lembur mereka sangat mikro sekali. Tidak hanya rendah dalam upah namun juga, sering adanya pola diskriminasi yang dilakukan. Jika buruh-buruh yang berasal dari luar negeri diperlakukan sebaik mungkin dan yang berasal dari Amerika Serikat juga diperlakukan sangatlah baik sedangkan buruh yang berasal dari Indonesia diperlakukan tidak pantas, tidak etis, bahkan pola rasisme juga mereka dapatkan. Mayoritas buruh-buurh kasar itu berasal dari penduduk Papua yang tanahnya telah dibebaskan secara paksa oleh Freeport dengan bantuan pemerintah Indonesia.

Untuk lebih menekan ongkos produksi, Freeport juga mempekerjakan sub-kontrak. Pada awal pengoperasiannya Freeport di tanah Papua, hanya 400 buruh yang dipekerjakan secara permanen oleh Freeport dan itu pun buruh- buruh yang didatangkan dari Amerika Serikat. Dengan model ini, pemilik modal dapat merekrut buruh-buruh yang dibutuhkan setiap waktu dan memecatnya saat tidak diperlukan. Relasi antara masyarakat Papu di wilayah proyek Freeport telah berubah dari hubungan antara pihak

¹³Rumainur dan Kamal Halili Hasan, "Hubungan Pekerjaan Di Indonesia: Perspektif Sejarah-Perundangan," *Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies*, Vol. 46, No. 2, Desember 2019, h. 57.

yang membantu dan pihak yang minta dibantu menjadi hubungan kerja sama antara dua pihak yang berkepentingan.¹⁴

Jumlah pekerja dari Papua sebanyak 25% dari total karyawan PT Freeport sebanyak 9.000 pada saat itu. Pernyataan itu makin diperkuat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah karyawan Freeport sudah mencapai 30.000 orang. Menurut pendapat direktur utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dari sekitar 30.000 karyawan Freeport pada tahun 2015, lebih dari 97% adalah orang Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.036 orang adalah karyawan langsung (tetap) dan 18.000 lainnya karyawan kontrak. Dari 12.036 karyawan tetap itu, 34,68% di antaranya adalah orang asli Papua. Selain itu ada 50 warga Papua yang duduk di level manager senior, bahkan enam posisi Vice President.¹⁵

Jumlah karyawan PT FI maupun perusahaan privatisasi dan kontraktor hingga tahun 2017 ini dicatat kurang lebih sebanyak 32.416 orang. Jumlah tersebut terdiri dari karyawan PT FI sebanyak 12 ribu lebih, dan karyawan kontraktor/privatisasi mencapai 20 ribu orang.¹⁶ Gaji atau upah yang menjadi salah satu faktor krusial dalam mempengaruhi kinerja pegawai atau buruh. Gaji dalam menjalankan tugasnya yang dibayarkan kepada seorang pekerja dengan lebih baik, maka secara konkrit pekerja tersebut akan bekerja dengan lebih rajin, bertolak belakang jika gaji yang diberikan tidak layak dapat mengakibatkan pegawai menjadi kurang rajin dalam bekerja.

Walaupun begitu, masih terdapatnya banyak perusahaan yang semata-mata hanya mempekerjakan buruh dengan tidak memperhatikan gajinya. Tidak hanya itu saja terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para perusahaan. Salah satu bukti konkrit ketimpangan yang dilakukan oleh perusahaan yakni PT.Freeport. Perusahaan tambang tersebut telah melakukan perlakuan diskriminasi terhadap buruh. Buruh merasa kurang mendapatkan keadilan, tidak hanya itu saja gaji yang diberikan tidak seimbang dengan hasil kerja keras yang mereka lakukan dan sangat beresiko.

Berdasarkan argumentatif dari Fans Wonmaly, yang mengatakan bahwa “dari seluruh perusahaan tambang di dunia ini, gaji karyawan Freeportlah yang paling minim dan sangat rendah serta jauh dari kata sandar, jika dilihat resiko yang didapatkan dalam melakukan pekerjaan sangat berisiko tinggi, bekerja dengan ketinggian 4.200 meter, berkabut, curah hujan tinggi, suhu dingin yang begitu ekstrim, untuk mendapatkan emas, tembaga,perak, dan hasil tambang yang lainnya.

Kondisi itu mendorong karyawan melakukan aksi mogok menuntut kenaikan gaji upah minimum US\$ mereka per jam. Salah seorang karyawan mengaku telah berada di

¹⁴A.R.Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua*, Jilid 4, (Jakarta: Aksara Karunia, 2005), h. 97.

¹⁵ Maximus Tipagau, *Maximus & Gladiator Papu Freeport's Untold Story*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2016), h. 13.

¹⁶ Buletin APBN, “Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, (*Edisi 3 Vol. II. Februari 2017*), *Prokontra Status Pt Freeport Indonesia*, h. 6.

grade 3 namun hanya mendapatkan 7 juta setiap bulannya. Padahal kalau terima Rp. 570 ribu per hari, semestinya dia menerima kurang lebih Rp. 17,2 juta per bulannya. Perundingan pemogokan yang dilakukan oleh para buruh yang mogok tidak membuahkan hasil. Bahkan perundingan yang dilakukan di Jakarta yang dimediasi Kementerian ESDM dan Menarketrans juga deadlock. Perundingan butuh, manajemen tidak mau mengakomodir aspirasi karyawan.

Pada 4 juli 2011, ribuan para karyawan Freeport Indonesia melakukan aksi mogok kerja. Hal ini diakibatkan oleh pihak manajemen Freeport menolak untuk melakukan mediasi dengan perwakilan pekerja terkait tuntutan perbaikan yang dilakukan untuk kesejahteraan dan upah yang tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan karena kerja yang begitu menguras energi. Presiden Direktur Freeport, Armando Mahler memberikan pernyataan bahwa setiap karyawan akan kehilangan Rp. 570 ribu per hari jika melakukan aksi mogok. Namun yang diterima dari perusahaan tidak sebanyak itu per hari. Ditegaskan kembali lagi bahwa perusahaan Freeport memberikan gaji kepada buruh sesuai dengan klasifikasi dan diberi per bulan, bukan perhari. Sebagai contoh dari Frans Womanly berada di grade 3 hanya menerima Rp. 7 juta setiap bulannya, jika saja dia menerima Rp. 570 perbulan maka secara konkrit gaji yang seharusnya ia dapatkan adalah 17,2 juta per bulannya.

Juru bicara dari pihak Freeport memberikan pernyataan, bahwa apabila serikat buruh menerima tawaran manajemen kemarin sebenar Rp. 170 juta, ini akan menjadi Rp. 210 juta pada bulan oktober 2011. Namun yang terjadi para pekerja menolak untuk melakukan komposisi yang telah diusulkan dari pihak manajemen perusahaan. Dari pihak manajemen tidak dapat menerima usulan dari serikat pekerja Freeport dikarenakan ditakutkan akan membuat komposisi gaji tidak merata nantinya dan tidak wajar. Kontrak dengan yang diinginkan dari pihak manajemen pengupahan yang wajar, adil, dan rasional sesuai dengan pasar tenaga kerja kita dan juga untuk mempertimbangkan inflasi nantinya.¹⁷

Freeport sebagai perusahaan padat modal, pada prinsipnya adalah berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mempekerjakan lebih banyak mesin dan sedikit buruh. Tindakan yang dilakukan oleh Freeport ini pada dasarnya merupakan fenomena yang memberikan afirmasi pada teori Marxis. Digariskan pada teori Marxis bahwa dalam sistem kapitalisme, mesin yang dioperasikan dalam proses produksi ongkosnya haruslah lebih rendah dihitung dari total upah buruh dalam waktu yang tertentu, itu yang pertama. Yang kedua yakni mesin-mesin yang semakin modern dan diaplikasikan dalam proses produksi haruslah bekerja lebih efektif dan lebih efisien.

¹⁷Oni Arizal Bastian, "Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015)," (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya 2017), h. 19.

Sehingga dengan demikian dapat memberikan keuntungan yang berlipat kepada para pihak yang memiliki modal.¹⁸

Tidak hanya itu saja sering terjadi upah yang diberikan kepada buruh pihak luar Indonesia, lebih tinggi sedangkan upah yang diberikan kepada buruh Indonesia begitulah minim. Bukan hanya upah saja yang timpang, perlakuan mereka terhadap para buruh Indonesia pun begitu buruk. Karyawan asing dilayani dengan baik dan begitu istimewa, sedangkan terhadap pekerja Indonesia begitu kasar. Sering juga karyawan yang berasal dari Indonesia harus bekerja lembur sedangkan upah yang didapatkan sangat rendah. Bila sudah terjadi seperti ini mengadu kepada pemerintah merupakan hal yang hanya sia-sia saja. Karena pemerintah terlalu takut dan menjadi benalu kepada Freeport yang merupakan sumber pendapat kepada negara yang begitu besar. Pemerintah malah memilih tidak peduli dan tidak mau menanggapi kasus seperti ini.

Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan

Setelah tahap pembagangunan telah selesai maka tahap selanjutnya adalah mengeksploitasi mineral yang terkandung dalam “perut tembok burung besar.” Dengan kata lain menggali gunung Ertsberg dan kemudian mengambil mineral yang terkandung di dalamnya. Tahap inilah yang kemudian dimaksudkan dengan tahap produksi.

Tailing merupakan limbah dari proses pengelolaan bebatuan untuk memisahkan unsur logam dari tembaganya, juga masih mengandung kadar logam tembaga biarpun sedikit dalam ikatan sulfida. Di tempat tailing ini akan mengendap, pengaruh air dan sinar matahari dapat melepaskan unsur tembaga ini cukup tinggi, maka unsur-unsur ini dapat meningkatkan keasaman tanah dan air tanah sehingga berdampak pada kesuburan tanah dan pada tanaman yang kelak akan tumbuh. Juga berdampak pada biota yang hidup didalam air serta organisme lain yang makan atau sumber makanan bagi biota yang berada di dalam air di sungai Estuary atau laut pantai. Lebih lanjut biota ini khususnya ikan dan udang merupakan sumber pangan bagi masyarakat setempat. Andaikata ada kesamaan kandungan tembaga, dalam kadar yang terlalu tinggi dalam tanaman, ikan dan udang, maka tanaman, ikan dan udang tersebut tidak dapat lagi menjadi sumber pangan.

Dampak lingkungan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, misalnya cuaca, iklim dan besarnya factor lain yang menimbulkan dampak itu. Dalam operasi Freeport satu factor yang agaknya merupakan factor utama, adalah produk yang meningkat terus sejak awal tahun 1990-an dan peningkatan ini masih berkembang terus. Dengan meningkatnya operasi terutama di tambang Grasberg, di samping tambang lain seperti tambang DOZ (Deep Ore Zone) dibawah lokasi GBT dan IOZ, tambang yang Sekarang disebut dengan GB-Surface atau Gunung Biji Permukaan.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, h. 116.

¹⁹A.R.Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 3 , Tambang dan pengelolaan Lingkungan.* (Jakarta: Aksara Karunia, 2005), h. 65

Tak hanya itu saja limbah yang telah dibuang oleh PT. Freeport Indonesia (perubahan afiliasi dari Freeport Freeport-McMoran Copper & Gold dan Rio-Tinto) sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang bernama B3. Apa itu limbah B3? B3 adalah akronim dari bahan, beracun, dan berba- haya. Dalam pasal 1 poin 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa limbah B3 adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup lan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, sera kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk dalam tubuh melalui pernafasan, mulut dan pori- pori [kulit]. Dengan kata lain, limbah B3 adalah limbah yang berbahaya bagi kehidupan manusia karena mengandung racun. Tidak hanya berbahaya bagi manusia, limbah B3, sebagaimana disebutkan dalam peraturan hukum di muka juga berbahaya bagi lingkungan hidup.²⁰

Peningkatan ini diproyeksikan akan berjalan terus sampai tahun 2014 dimana throughput pada pusat pengolahan akan mencapai lebih-kurang 300K. sesudah itu tingkat produksi akan merata kemudian berangsur menurunkan hingga sampai tambang-tambang di wilayah Blok A ditutup. Oleh sebab itu meneruskan secara intensif paling sedikit sampai melewati masa produksi maksimal.

Indikasi alamiah harus dipantau pula sebab endapan-endapan alam dengan atau tanpa tailing juga mempunyai daya regenerasi sendiri. Sudah merupakan kenyataan dalam pengamatan selama bertahun-tahun, bahwa dalam waktu-waktu singkat pada endapan-endapan ini tanpa campur tangan manusia sudah tumbuh lagi berbagai jenis (spesies) tanaman seperti casuari. Apakah proses regenerasi ini sama tingkat dan wujudnya dengan endapan tailing atau tanpa tailing hanya dapat diterapkan setelah pemantauan yang cukup lama di berbagai lokasi. Bagi pemantauan tingkat keasaman air tanah acuan dapat diambil dari peraturan yang telah diresmikan di Indonesia. Peraturan WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) Telah digunakan sebagai patokan.

Hasil pemantauan selama kurun waktu lima tahun, atas kemungkinan tailing penyebab keasaman yang diukur dari jumlah kilogram bahan asam didalam satu ton tailing membuktikan kemungkinan itu tidak ada. Tiap tahun dalam masa pemantauan itu terlihat nilai yang negatif yang membuktikan bahwa poses pemisahan logam tembaga dari bijih cukup tinggi proses dengan kapur di Mile 74 cukup memadai.

Program Ecological Risk Assessment yang dilakukan oleh Freeport mungkin merupakan logam yang paling luas yang pernah dilakukan dan dibiyaai oleh suatu perusahaan swasta. Kebijaksanaan yang bertuang didalam program Ecological Risk

²⁰*Ibid.*, h. 149

Assessment tiap tahun harus nilai melalui suatu audit apakah sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan Oleh pemerintah.

Keberdaan antara audit internal – RKL dan RPL dan audit eksternal hanya di dalam landasan acuannya adalah pada peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, maka pada audit eksternal kecuali mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-42/MENLH/11/94 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, juga pada ketetapan-ketetapan yang telah disepakati secara internasional, seperti ISO-9002 untuk jasa-jasa konstruksi dan ISO-14000 untuk usaha-usaha industri.

Audit Dames & Moore, suatu perusahaan konsultan yang terkenal dan independen telah melakukan audit teknis pada tahun 1996 dan dalam laporannya tampil rekomendasi pokok semua rekomendasi ini sudah dapat perhatian dan dilaksanakan oleh Freeport.

Limbah tidak hanya dibuang oleh Freeport ke sungai Ajkwa, tetapi juga banyak yang dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai lainnya yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan taman Lorentz (sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sebagai paru-paru dunia). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga konsultan Amerika, yang dibayar oleh Freeport namun hasilnya disembunyikan, mengungkapkan bahwa daerah atau tempat-tempat yang digunakan oleh Freeport untuk membuang limbah pertambangannya tidak cocok untuk dihuni oleh makhluk hidup.

Daerah-daerah tersebut telah tercemar, dan jika dihuni akan mengancam kesehatan dan jiwa penghuninya. Penelitian yang dilakukan oleh Parametrix tersebut memakan biaya jutaan dollar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2002. Penelitian dilakukan dan hasilnya tidak diumumkan atau dipublikasikan oleh Freeport. Laporan tersebut diserahkan kepada sebuah media massa Amerika Serikat bernama New York Time. Namun, setelah diterimanya laporan itu, wartawan-wartawan dari New York Time, walaupun telah berkali-kali meminta izin untuk meliput, selalu tidak diizinkan oleh Freeport. Freeport berdalih dapat memberikan data secara tertulis, dan data itu pun diduga sudah dimanipulasi oleh Freeport. Ajun Listiatoko, dkk, mencatat, bahwa dampak dari pembuangan limbah yang ugul-ugalan oleh Freeport ke dalam hutan telah merusak kelestarian hutan. Setidaknya-tidaknya hutan seluas 200 hektar yang berada di sekitar lokasi pertambangan Freeport telah rusak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan mulai dari Kontra Karya PT. Freeport Indonesia. Permasalahan yang terjadi beraal dari pemerintah menerbitkan Kontrak Karya II, yang terjadi pada tahun 2018 dimana kontrak

yang seharusnya berakhir di tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 Juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041.

Ketimpangan lain adalah upah buruh Freeport Indonesia. Upah buruh yang didapatkan tenaga kerja Indonesia berbeda dengan buruh dari luar negeri. Upah buruh juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan buruh.

Kegiatan penambangan Freeport Indonesia juga berdampak serius terhadap lingkungan. Sebab banyak limbah yang ditimbulkan. Limbah tidak hanya dibuang oleh Freeport ke sungai Aikwa, tetapi juga banyak yang dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai lainnya yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan taman Lorentz (sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sebagai paru-paru dunia).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatiry, A Raghob, Sugara Asep. "MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik", *Jurnal Moziak*, Vol. XI, Edisi 2 Desember 2019.
- Ardiantori, Reza. "Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi PT. Freeport Indonesia Dalam Prespektif System Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2018.
- Bastian, Oni Arizal. "Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015)," Skripsi, 2017.
- Buletin APBN, *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (Edisi 3 Vol. II. Februari 2017), Prokontra Status Pt Freeport Indonesia*.
- Diyani, Trini. "Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta 2019.
- LHP Atas PDDT Penerapan KK PT Freeport Indonesia TA 2013-2015*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rumainur dan Kamal Halili Hasan. "Hubungan Pekerjaan Di Indonesia: Perspektif Sejarah-Perundangan," *Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies*, Vol. 46, No. 2, Desember 2019.
- Soehoed, A.R. *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua, Jilid I, Pengembangan Tambang di Ujung Dunia*). Jakarta: Aksara Karunia, 2005.
- , *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua, Jilid 3, Tambang dan Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Aksara Karunia, 2005.

-----. *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua*, Jilid 4, Pertambangan dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Aksara Karunia, 2005.

Tipagau, Maximus. *Maximus & Gladiator Papu Freeport's Untold Story*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2016.